



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Kis

Pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUPIYAN, NIK: 1219073012610002 Tempat/Tanggal Lahir Sei Silau / 30 Desember 1961, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat tinggal: Dusun VII Desa Perhutaan Silau Kec.Pulo Bandring, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, alam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., C.M.K., C.NS., C.PS., C.LS., C.HP dan Iskandar Zulkarnain, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Hendra Gunawan, S.H., M.H., & Associates, yang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.14, Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2024/PN.Kis, tanggal 9 Juli 2024. Dalam hal ini sebagai Penggugat;

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Unit Imam Bonjol Kisaran yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/475/Hk.3/7/SK/2024 tanggal 30 Juli 2024. Dalam hal ini sebagai Tergugat, dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa pihak pertama dan pihak kedua menerangkan telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa diantara mereka atas surat gugatan yang diajukan Penggugat (pihak pertama) terhadap Tergugat (pihak kedua) pada tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Juli 2024 dalam

Halaman 1 dari 5 Akta dan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Kis dengan suatu perdamaian sebagaimana yang telah mereka nyatakan dalam Kesepakatan Damai dihadapan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dan Para Pihak meminta agar Kesepakatan Damai yang dibuat dihadapan Mediator dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, maka kedua belah pihak yang berperkara membuat kesepakatan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata No.50/Pdt.G/2024/PN.Kis melalui kesepakatan dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

1. Bahwa Pihak pertama bersedia membayar tunggakan kewajiban yang telah jatuh tempo di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Imam Bonjol Kisaran;
2. Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan restrukturisasi atau keringanan angsuran dan perpanjangan waktu atas kewajiban pihak pertama yang belum dipenuhi sepenuhnya kepada pihak kedua dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Pihak pertama mengangsur kewajibannya kepada pihak kedua Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tanggal 20 setiap bulannya;
 - b. Bahwa Pihak Pertama bersedia membayar uang tunggakan angsuran yang berjalan sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 September 2024 kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Apabila terjadi wanprestasi dengan tidak membayar selama 3 (tiga) bulan angsuran, maka pihak Bank dapat melakukan penjualan terhadap agunan yang

Halaman 2 dari 5 Akta dan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke BRI sebagai jaminan kredit, dan penilaian terhadap agunan tersebut merupakan kewenangan BRI dengan memperhitungkan Nilai Laku Agunan tersebut;

Pasal 4

- Perjanjian perdamaian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
- Merupakan kesepakatan perdamaian (*van dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara;
- Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 5

- Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa setelah Kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada pihak-pihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Akta dan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Akta dan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan Rp.120.000,00;
3. Panggilan..... Rp.42.000,00;
4. Materai..... Rp.10.000,00;
5. Redaksi..... Rp.10.000,00 +

Jumlah Rp.232.000,00; (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta dan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)